



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
Jalan Gunung Mollo Nomor : 11, ( 0388 ) 21866  
SOE - 85511

## SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR : PPO. 421.1 / 23 / 2009

T E N T A N G  
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN  
PENDIDIK ANAK USIA DINI ( PAUD )

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah Lembaga Layanan  
Pengasuhan dan Pendidikan Dini yang saat ini sudah ada  
ditengah masyarakat maka perlu lebih diberdayakan dan  
disenergikan secara efektif dan efisien.
- b. Bahwa Lembaga / Organisasi Pelaksanaan Pendidikan Anak  
Usia Dini adalah Lembaga Layanan / Organisasi yang  
berminat dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan  
Pengembangan Model / Rintisan / Kelembagaan Program  
Pendidikan Anak Usia Dini perlu ditetapkan Ijin  
Operasionalnya dengan Surat Keputusan Kepala Dinas  
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah  
Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem  
Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor  
78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 ).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-  
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan  
Pemerintah tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  
3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang  
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah menjadi  
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 45481) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang  
Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara 1990 Nomor 35,  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor, 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1998 ( Lembaran negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763 ).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 057/0/ 2001 tanggal 19 April 2001 tentang Misi Utama Direktorat Pendidikan Anak Dini Usia.
8. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas ( Lembaran Daerah Nomor 20 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2007 ).

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Amanuban Selatan Nomor : PK.021/16/2009 Tanggal 17 Maret 2009 tentang Kelayakan Kelompok Bermain Elok Kun Enu Desa Linamnutu Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan.
  2. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Linamnutu Kecamatan Amanuban Selatan Nomor : Pem.470/05/09/III/2009 Tanggal 25 Maret 2009 tentang kemampuan kontribusi biaya untuk pengembangan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang menjadi binaannya.

#### MEMUTUSKAN

- KESATU : Pemberian Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Kelompok Bermain : Elok Kun Enu
- Alamat : Desa Linamnutu
- Kec. Amanuban Selatan

KEDUA

: Tugas dan tanggung jawab :

1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sedemikian rupa bagi Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi tujuan dan fungsi pendidikan terhadap Anak Usia Dini.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib menyampaikan laporan perkembangan Kegiatan Belajar Mengajar secara berkala baik diminta maupun tidak diminta kepada instansi atau lembaga yang bersangkutan

KETIGA

: Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada lembaga atau organisasi pendiri Kelompok Bermain yang bersangkutan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE

Pada Tanggal : 01 April 2009

g Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Timor Tengah Selatan, d

  
DANIAL A. POBAS